



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN PANYINGKIRAN
KANTOR DESA KARYAMUKTI

Alamat : Jl. Siliwangi Km. 7 - Panyingkiran 45459

KEPUTUSAN
KUWU DESA KARYAMUKTI
Nomor : 097/DS.266/II/2006

TENTANG
PENENTAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN AL-KHOERiyAH
KUWU DESA PANYINGKIRAN

- Menimbang : 1. Berdasarkan musyawarah yang dihadiri unsur Aparat Desa, perwakilan warga Karyamukti, dan pemilik Kursus dan PAUD Kecamatan Panyingkiran telah memutuskan untuk membentuk suatu penyelenggara kelompok bermain.
2. Bahwa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) diatas, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan penyelenggara kelompok bermain.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004 Nomor 27 seri D).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 seri D).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 seri D).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Strategi Daerah (Renstrada Kabupaten Majalengka Tahun 2004 - 2008 Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32 seri D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUWU DESA KARYAMUKTI TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN AL-KHOERIJAH
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan susunan penyelenggara kelompok bermain Al-Khoeriyah Desa Karyamukti sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini muali berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karyamukti
Pada Tanggal : 15 Juni 2006



Tembusan : Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Camat Kecamatan Panyingkiran
3. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Panyingkiran
4. Penilik Kursus dan PAUD Kecamatan Panyingkiran
5. Ketua Forum PAUD Kabupaten Majalengka
6. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Majalengka



PERKUMPULAN LEMBAGA PAUD KOBER AL-KHOERIJAH

SK MENKUMHAM : AHU-0015312.AH.01.07.TAHUN 2017-12-05

PENYELENGGARA PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

"KOBER AL-KHOERIJAH"

Ijin Operasional No : 122 Tahun 2017 Tanggal 17 April 2017 NPSN : 0980666

Jln. Siliwangi Perum BTN Andir Blok C No. 1 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka 45459

SUSUNAN PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN AL-KHOERIJAH DESA KARYAMUKTI

PELINDUNG DAN PEMBINA	: KEPALA DESA KARYAMUKTI
PENANGGUNGJAWAB	: Drs. SUHENDI
KETUA PENYELENGGARA	: Dra. RATNADININGSIH
WAKIL KETUA	: A. NUGRAHA R.
SEKRETARIS	: APRILIANSYAH R.
BENDAHARA	: - IMAS MASITOH - HERIYANIH
SEKSI KURIKULUM	: APIYAH
SEKSI SARANA PRASARANA	: ASEP N.
SEKSI WARGA BELAJAR	: NOVI

Ditetapkan di : Karyamukti
Pada Tanggal : 15 Juni 2006



KUWU DESA KARYAMUKTI

KUWU
KARYAMUKTI

MEWEN RAHMAN S